



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas
29791 0774

dinsosp3apmd@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Surat Rekomendasi Pemulangan Orang Terlantar

dan Perlindungan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Pengaduan atau Laporan
2. Fotocopy identitas Orang Terlantar (OT) seperti KTP/KK/Kartu BPJS


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas
29791 0774

dinsosp3apmd@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1. Pemohon datang ke Kantor
2. Petugas Front Office menyambut dan melayani Pemohon
3. Petugas Front Office mengarahkan Pemohon untuk bertemu dengan Kasi Rehabilitasi penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial
4. Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon
5. Apabila kondisi orang terlantar (OT) tidak sehat/sakit, maka dirujuk ke Rumah Sakit/Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
6. Apabila kondisi OT dalam keadaan sehat, maka Kasi rehabilitasi penyandang disabilitas dan Tuna Sosial menugaskan staf administrasi untuk membuat Surat Rekomendasi Pemulangan Pemohon
7. Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial tempat OT berasal
8. Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial membuat surat pengantar
9. Surat Rekomendasi Pemulangan OT ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial
10. Surat Rekomendasi Pemulangan OT diregister di bagian umum dan kepegawaian
11. Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial melaksanakan pemulangan OT ke daerah asal

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas
29791 0774

dinsosp3apmd@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Jam

Dibutuhkan waktu penyelesaian selama 1 (satu) jam Apabila Kepala Dinas sedang berada ditempat, namun apabila Kepala Dinas sedang melaksanakan Perjalanan Dinas maka dibutuhkan waktu hingga Kepala Dinas kembali.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pemulangan Orang Terlantar

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran/Konsultasi Langsung ke Kantor Dinas Sosial P3APMD, Alamat : Jl. Imam Bonjol No.65 RT/RW : 04/01 Kelurahan Tarempa
2. Melalui No.HP / WA : 0813 9461 7704
3. Aplikasi E-Lapor, meliputi :
 - Sms 1708;
 - Website (www.lapor.go.id).